



Dinas Perkebunan dan Peternakan

komplek pemda 35384 082177437402

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Pelayanan Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Peternakan

No. SK : 800/04.1/39/2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pengaju
2. Nomor HP/WA Pengaju
3. Ijin Gangguan Ho
4. Rekomendasi Lurah atau Kepala Desa
5. Akta Pendirian Perusahaan
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menjaga Lingkungan
7. NPWP
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menjaga Lingkungan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perkebunan dan Peternakan

komplek pemda 35384 082177437402

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Perkebunan dan Peternakan



1. Pemohon mengusulkan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
2. Berdasarkan perintah Analisis Pasar Hasil Pertanian, menghimpun, mempelajari, meneliti kelengkapan berkas, mengolah, mengetik dan mengevaluasi Surat perintah tugas Pengecekan lokasi, melaporkan kepada JF Analisis Pasar hasil Pertanian Bidang Peternakan
3. Menerima, mempelajari, memahami dan memeriksa berkas data dan Surat perintah tugas Pengecekan lokasi, membubuhkan paraf, dan melaporkan kepada Kepala Bidang
4. Menerima, mempelajari, memahami dan menelaah berkas data dan Surat perintah tugas Pengecekan lokasi, dan membubuhkan paraf pada Surat perintah tugas kemudian melaporkan Kepada Kepala Dinas
5. Menerima, mempelajari, memahami, menelaah dan menandatangani surat perintah tugas. melalui Kepala Bidang dan JF Analisis Pasar Hasil Pertanian meneruskan Surat perintah tugas Pengecekan lokasi kepada JFU untuk proses lebih lanjut.
6. Sesuai SOP Surat perintah tugas, Surat perintah tugas diberikan nomor, diagendakan, digandakan dan didistribusikan kepada Tim Pelaksana tugas, salinan diarsipkan
7. Menerima laporan hasil pelaksanaan Pengecekan lokasi bahan Penetapan Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan, memberikan arahan melalui Kepala Bidang dan JF untuk proses selanjutnya
8. Menerima, mempelajari dan mengevaluasi data, mengolah dan mengetik dalam bentuk Surat Rekomendasi Teknis izin usaha Perkebunan, dan melaporkan kepada JF
9. Menerima, mempelajari, mengoreksi dan menandatangani surat Rekomendasi Teknis izin usaha Perkebunan, serta melaporkannya kepada melalui Kepala Bidang
10. Menerima, mempelajari, menelaah dan menandatangani surat Rekomendasi Teknis izin usaha Perkebunan, informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. serta melaporkannya kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
11. Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas, mempelajari, memahami, menelaah dan menandatangani



Dinas Perkebunan dan Peternakan

komplek pemda 35384 082177437402

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Peternakan

Pengaduan Layanan

Rio '082185490332